



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 357 Tlp. 0729-23010 Pringsewu Kode Pos. 35373
e-mail : disdik.pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR: 420 / 114 / D.01 / DP4.2 / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH WARINGINSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
 2. Bahwa Taman Kanak-Kanak **AISYIYAH WARINGINSARI** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan perpanjangan izin Operasional Sementara;
 3. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :**
1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31 / N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
 7. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611 / u / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "**Taman Kanak-Kanak (TK) AISYIYAH WARINGINSARI**"
Nomor : 420/11/D.01/TK/X/2014 perihal *Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sementara.*